

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan konsumen pada dasarnya menyangkut berbagai kepentingan, sehingga penyelenggaraannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang mudah, namun perlu keseriusan dan itikad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Karena itu pengawasan dilaksanakan pada dua tahapan, yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan (2) setelah barang beredar di pasar. Barang beredar di pasar dalam negeri pada dasarnya dibentuk oleh barang hasil produksi perusahaan-perusahaan di dalam negeri, ditambah barang yang diimpor dari luar negeri. Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah, dalam upaya melindungi konsumen, telah mengeluarkan tata cara dan ketentuan yang harus diikuti oleh suatu barang sebelum memasuki pasar untuk dipertukarkan kepada konsumen (tahap Pra-Pasar). Tahap pra pasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang yang akan beredar, telah memenuhi standar dan ruang lingkup pengawasan lainnya sesuai peraturan yang ada. Tahap pra pasar meliputi pengujian mutu dan pendaftaran barang kepada Kementerian Perdagangan, atau badan lain yang ditunjuk.

Setelah pengawasan pada tahap Pra-Pasar, pengawasan kemudian dilanjutkan pada tahap setelah barang beredar di pasar. Pengawasan barang beredar dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pemerintah provinsi dan badan lain yang berhubungan, dan masyarakat. Menurut mekanismenya, pengawasan dilakukan secara berkala (yang terjadwal) dan pengawasan khusus yaitu pengawasan dilakukan secara cepat yang dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK berdasarkan laporan/pengaduan konsumen/LPSKM.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang sangatlah penting untuk melindungi hak-hak konsumen. Kalimantan Utara (Kaltara) adalah provinsi paling muda di Indonesia banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum maksimal dalam pengerjaannya karena proses pembelajaran dan penyesuaian sebagai provinsi yang baru. Provinsi ini memiliki letak yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu negara Malaysia yang mengharuskan provinsi ini melakukan pengamanan ekstra terhadap masuk keluarnya barang, manusia dan kegiatan lainnya di daerah perbatasan. Karena luasnya garis perbatasan maka menyulitkan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan kontrol dan pengamanan terhadap di daerah perbatasan khususnya daerah yang belum memiliki infrastruktur jalan. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen di Kaltara, banyaknya parameter pengawasan pun menjadi salah satu faktor yang menyulitkan untuk menyempurnakan perlindungan terhadap konsumen.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur dan bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Melindungi industri dalam negeri serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk yang ber-SNI wajib.

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

Dasar Pelaksanaan Kegiatan adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota wilayah Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan jasa dilaksanakan di tiap kabupaten/kota per triwulan yang setiap triwulannya dilaksanakan satu kali pengawasan yang telah dijadwalkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun pelaksanaan bersifat tentative dan tidak mesti dilakukan 1 kali per triwulan, jika terdapat isu lokal yang meresahkan masyarakat terkait barang pokok dan penting maka akan dilaksanakan pengawasan tambahan. Selain itu, pengawasan akan lebih diperketat jika menjelang dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

#### **B. PESERTA KEGIATAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.9/2017 tentang Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terpadu Tahun Anggaran 2020 maka personil yang ikut tergabung didalamnya melibatkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara
2. Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota
3. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Utara
4. BPOM Loka Tarakan

#### **C. METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di Kalimantan Utara yaitu:

1. Menyusun jadwal kegiatan pengawasan dimasing-masing kabupaten/kota dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia;
2. Menginformasikan jadwal pengawasan kepada Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di masing-masing kab/kota;
3. Menyiapkan Berita Acara Pengawasan dan administrasi lainnya sebelum melakukan kegiatan;

4. Melakukan kegiatan pengawasan dengan parameter sebagai berikut :
  - a) Masa Kadaluarsa;
  - b) Mendekati masa kadaluarsa (3 bulan sebelum kadaluarsa), jika terdapat barang yang mendekati masa kadaluarsa maka barang tersebut tidak termasuk didalam daftar temuan namun peringatan secara langsung diberikan kepada pemilik toko untuk mengingatkan bahwa terdapat barang yang akan kadaluarsa;
  - c) Berubah bentuk, parameter ini ditemukan apabila barang yang berada ditoko mengalami kerusakan kemasan, berubah warna, kaleng penyok dan lainnya yang dapat menyebabkan barang tersebut tidak layak dipergunakan; dan
  - d) Tidak berlabel, parameter ini menjelaskan bahwa barang yang dijual tidak mencantumkan label seperti label harga, kadaluarsa bagi produk yang bersifat curah dan label lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
5. Mencatat hasil pengawasan yang dituangkan kedalam BAP yang ditandatangani oleh penanggung jawab toko yang telah diawasi; dan
6. Merekap hasil pengawasan yang digunakan sebagai evaluasi dan pengambilan kebijakan kedepannya.

#### D. BIAYA KEGIATAN

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kode Rekening : 3.30.06.1.03 pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

NO	BELANJA	REALISASI ANGGARAN (RP)
1	Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan	23.100.000
2	Belanja Perjalanan Dinas	198.700.000
	<b>TOTAL</b>	<b>#####</b>

Tabel 2. 1 Realisasi pagu anggaran kegiatan peningkatan pengawasan barang dan jasa.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

##### A. HASIL KEGIATAN

Pengawasan Barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang prioritas dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun hasil kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang telah dilakukan di wilayah Kalimantan Utara yaitu :

##### 1. Kabupaten Nunukan Tanggal 2-5 November 2021

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN			
			KADALUARSAA	TIDAK ADA IJIN EDAR	BERUBAH BENTUK	TIDAK ADA ETIKET
1	Toko Sukma Indah	Hj. Sukma	-	272	-	-
2	Gudang PT. Nunukan Sakti	Selamet	-	35	-	-
3	Toko Marami	Fahmi	-	250	-	-
4	Toko Nadia	Arifin Adi		95	-	-
5	Cahaya Pinrang	Johan		125		-
<b>TOTAL</b>				<b>777</b>	<b>-</b>	

Tabel 3.1 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kabupaten Nunukan

##### 2. Kabupaten Malinau Tanggal 4-7 Oktober 2021

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN			
			KADALUARSAA	TIDAK ADA IJIN EDAR	BERUBAH BENTUK	TIDAK ADA ETIKET
1	Gudang PT. Nunukan Sakti	Irwansyah				
2	Kedhaton Kosmetik	Adieb Tamam		28	-	-
3	Enig Cosmetic	Eniq Yuli Arinta	32	16		-
4	Toko Anugerah	Eddy Gunawan		-		-
5	Pelita Mart	Chandrianto	-	153	-	-
6	Sabindo 2	Achmaliya	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>197</b>		

Tabel 3.2 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kota Tarakan

3. Kabupaten Tana Tidung Tanggal 27-29 Oktober 2021

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN			
			KADAL UARSA	TIDAK ADA IJIN EDAR	BERUBAH BENTUK	TIDAK ADA ETIKET
1	Toko Mitra Mart	Maruduk Silitonga	158	-	-	-
2	Toko Asriel	Ambo Aras	52	-	-	-
3	Toko Dua Putra	Hj. Andi Ariani	57	-	-	-
4	Toko Berkat Abadi	Anwar Kasino	24	-	-	2
5	Toko Sinar Jaya	Ali Lahang	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>261</b>			<b>2</b>

Tabel 3.3 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di kabupaten Tana Tidung

4. Kota Tarakan Tanggal 12-15 Oktober 2021

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN			
			KADAL UARSA	TIDAK ADA IJIN EDAR	BERUBAH BENTUK	TIDAK BERLABEL
1	STB	Teddy Sumardi	10	-	4	1
2	Glossy Glow	Firman	-	19	-	-
3	HG Mart	Chandra Wijaya	4	-	-	-
4	S-Mart	Indra Setiawan	-	-	-	-
5	STB 2	Teddy Sumardi	6	-	-	-
6	Dufal	Richie Alvino	-	9	-	-
7	Setia Budi	Kurdiansyah	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>20</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Tabel 3.4 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kota Tarakan

## B. URAIAN DAN TINDAK LANJUT

*Expired* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan), sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen):

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Sebagai pelaku usaha, pemilik mini market dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya. Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi. Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen).

### **C. PERMASALAHAN KEGIATAN**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Luasnya wilayah kerja Kalimantan Utara menyebabkan belum dapatnya dilakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga hanya dilakukan pengawasan di tempat pelaku usaha yang sering dikunjungi oleh Konsumen;
2. Tenaga dan waktu yang dibutuhkan kurang sehingga dalam melakukan pengawasan tidak dapat secara efektif dan efisien;

3. Parameter pengawasan yang banyak sehingga belum dapat dilaksanakan seluruhnya seperti barang beredar yang harus memiliki label SNI, buku manual dengan Bahasa Indonesia dan sebagainya.
4. Anggaran yang terbatas untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa pada beberapa laporan dan isu yang ada di masyarakat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota wilayah Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hasil pengawasan maka diperoleh temuan dimasing kabupaten/kota yaitu Kota Tarakan sebanyak 5 temuan, Kabupaten Nunukan sebanyak 777 temuan, Kabupaten Malinau sebanyak 199 temuan dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 263 temuan.

Tanjung Selor,.....November 2021

Mengetahui,  
Plt.Kepala Dinas

Kasi Perlindungan Konsumen  
Dan Pengawasan Barang

**HASRIYANI, S.H.,M.M**  
**NIP. 19730717 200312 2 008**

**SEPTI YUSTINA MARTIN, SE.,M.AP**  
**NIP. 19790903 200112 2 002**

# **LAMPIRAN**

## **DOKUMENTASI PENGAWASAN**





